



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. H. Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon: (0756) 21080 Faksimile (0756) 465207,
Laman <http://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinsospprpa32@gmail.com

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /TOR
DAK NON FISIK DANA PELAYANAN PPA TA 2026**

Instansi Pelaksana	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jenis DAK Nonfisik	: Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Sub Jenis DAK Nonfisik	: Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Menu Kegiatan	: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Rincian Menu Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none">1. Kerja sama lintas sektor pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH dan perkawinan anak2. Pelaksanaan KIE pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan wilayah dengan angka KtP, KtA, TPPO, ABH tinggi.3. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtP, KtA, TPPO
Target	: 6 Kegiatan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Kontribusi Terhadap Pencapaian Target Prioritas Nasional

1. Menurunnya prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual dalam 12 bulan terakhir menjadi Laki-laki : 24,63% Perempuan: 31,06% (target nasional);
2. Menurunnya prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir menjadi 5,9% (target nasional);
3. Meningkatnya Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif minimal 85%;
4. Meningkatnya Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif minimal 85%;

3. Gambaran Umum

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Daerah paling Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 15 Kecamatan, secara geografis daerahnya memanjang dari Utara ke Selatan sepanjang ± 240 Km dengan garis pantai ± 234 Km, terletak pada $0^\circ - 59'$ Lintang Selatan sampai dengan $2^\circ - 29'$ Lintang Selatan dengan $101^\circ - 18'$ Bujur Timur, sedangkan luas wilayah kerjanya yaitu $5.749,89$ Km². Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 berjumlah 532.910 jiwa yang terdiri dari 268.030 laki-laki dan 264.880 perempuan dengan rasio jenis kelamin 101,19. Struktur umur penduduk Pesisir Selatan masuk kategori kelompok umur muda, dimana persentase penduduk usia dibawah 20 tahun tergolong tinggi yaitu 34,44%, persen sedangkan kelompok penduduk usia tua (65 tahun ke atas) hanya 6,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Pada tahun 2022 dan tahun 2023 Kabupaten Pesisir Selatan mendapat penghargaan APE dan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan tingkat Madya. Ini didapatkan dengan dukungan oleh OPD dan Instansi Vertikal serta Gugus Tugas KLA yang berkomitmen untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan dibentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan telah berdiri pada tahun 2023. dengan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2023 tentang Pembentukan UPTD PPA di Kabupaten Pesisir Selatan.

Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tergolong tinggi dimana pada Tahun 2023 sebanyak 78 kasus. 62 kasus anak dan 16 kasus perempuan. Pada tahun 2024 kedaan Juni sebanyak 33 kasus. Anak 27 kasus dan Perempuan 6 Kasus. Dari keadaan geografis, demografis dan topografi diatas, jika dikaitkan dengan permasalahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di kabupaten pesisir selatan cukup Tinggi dibandingkan dengan Kab/Kota di Sumatera Barat. Dengan tingginya angka kekerasan di Kabupaten Pesisir Selatan serta wilayah yang cukup luas maka Kabupaten Pesisir Selatan sangat membutuhkan anggaran DAK Non Fisik untuk menjangkau kasus serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Situasi Kondisi UPTD PPA

UPTD PPA Kabupaten Pesisir Selatan berada di Ibu kota Kabupaten yaitu kota Painan dengan alamat jln Pemuda no 1 Painan Kecamatan IV jurai. Memiliki visi Mewujudkan Pesisir selatan lebih sejahtera, maju, dan berkelanjutan. Saat ini UPTD PPA belum memiliki gedung sendiri. Walaupun demikian untuk sarana dan prasana berpedoman kepada peraturan menteri pemberdayaan dan perlindungan anak nomor 11 tahun 2019 tentang pedoman evaluasi kelembagaan UPTD PPA sebagian besar sarana dan prasarannya sudah terpenuhi. Jumlah SDM terdiri dari Kepala UPTD PPA, Kepala Tata Usaha, Pekerja Sosial, dan tenaga honorarium lainnya. Untuk Psikolog klinis UPTD PPA Kabupaten pesisir Selatan masih mendatangkan tenaga ahli dari Unand Padang. Sementara untuk tenaga mediator dan konselor juga belum ada.

Dalam memberikan pelayanan UPTA PPA Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada Kode etik layanan dan memiliki Maklumat pelayanan serta perpedoman kepada 16 SOP antara lain : SOP layanan Pengaduan secara langsung, SOP Layanan pengaduan tidak langsung, SOP layanan Informasi, SOP Layanan Kesehatan, SOP layanan pendampingan korban dan pemeriksaan Psikolog, SOP koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait, SOP Layanan penjangkauan korban, SOP Layanan penampungan sementara, SOP Mediasi, Layanan hukum, SOP monitoring dan evaluasi dan lain-lain.

Hasil kinerja UPTD PPA tahun 2024 jumlah kasus 74 yang terdiri dari 13 kasus perempuan dan 59 kasus anak, 1 diantaranya adalah kasus TPPO sedangkan kasus perkawinan Usia Anak tidak ada. Untuk tahun 2025 kondisi sampai bulan juli ada 58 kasus yang terdiri dari 17 kasus perempuan dan 41 kasus anak. TPPO dan perkawinan anak tidak ada.

B. Tujuan

1. Kerja sama lintas sektor pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH dan perkawinan anak.
2. Pelaksanaan KIE pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan wilayah dengan angka KtP, KtA, TPPO, ABH tinggi.
3. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtP, KtA, TPPO

C. Penerima Manfaat

Organisasi Perangkat Daerah, Lintas Sektor, Kecamatan, Nagari, Puspaga, PATBM, Satgas PPA, Bundo Kanduang, Forum Anak, Siswa, Masyarakat umum lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan kerja sama lintas sektor pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH dan perkawinan anak dengan mengundang peserta dari OPD dan Instansi Vertikal, Kecamatan, Nagari, PATBM, Satgas PPA, Bundo Kandung, Forada. Dengan menghadirkan narasumber profesional untuk menjelaskan materi pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH dan perkawinan anak.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Komponen	Target Output	Target Outcome	Biaya
1	Kerja sama lintas sektor pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan perkawinan anak	Terlaksananya rapat koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak	Meningkatnya sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak.	Rp. 25.520.000
2	Pelaksanaan KIE pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan perkawinan anak	Tersedianya media KIE (leaflet dan banner)	Meningkatnya kesadaran dan sikap masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak	Rp. 6.400.000
3.	Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtP, KtA, TPPO	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, dampak, serta mekanisme pelaporan	Masyarakat lebih peduli dan responsif terhadap kasus kekerasan anak dilingkungan sekitar.	Rp. 70.080.000

E. Jadwal Pelaksanaan

Berisi matriks jadwal pelaksanaan setiap komponen

Tahapan Kegiatan	Bulan Ke-											
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			√									

F. Kebutuhan Dana

Rp. 102.000.000

G. Dukungan APBD Non-DAK

Rp. 20.000.000

H. Organisasi/Instansi Pelaksana

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

I. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan ini di buat semoga dapat menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Painan, 28 Agustus 2025
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

